



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. **PT DARMO SATELIT TOWN**, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Josephine Amelia Widagdo juga ditulis Amelia Widagdo dan Direktur, Maria Christine Haniwati Handoyo juga ditulis Maria Christine Kuntjoro, berkedudukan dahulu di Jalan Mayjen Sungkono B-5, Surabaya sekarang di Jalan Sukomanunggal Jaya, Nomor 11-15, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lelyana Santosa, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lubis, Santosa & Maramis *Law Firm* dan Kantor Ening & Partners, beralamat di *Equity Tower*, Lantai 12, Sudirman *Central Business District*, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52/53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018 dan 8 Agustus 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali I juga sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

II. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA JAKARTA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SURABAYA I**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Ir. Muslim Faizi, MEngSc., berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya, Blok D-10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Harijanto, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, beralamat di Jalan Taman Puspa Raya, Blok D-10, Komplek Citra Raya, Sambikerep,

Halaman 1 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali II juga sebagai Termohon
Peninjauan Kembali;

L a w a n :

I. Para ahli waris dari **SEGER P. RASIMIN**:

1. **WARNI**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 3/59
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
2. **TEMAN SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Tanjung Sari
5/27, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **SLAMET RIYADI**,
4. **MAISAROH**,
5. **SUPRIYONOTO**,
6. **SRI WAHYUNINGSIH**,
7. **WINARKO**,
Nomor 3 sampai dengan 7 bertempat tinggal di Tanjung
Sari 5/29 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

II. Para ahli waris dari **OESMAN P. OMOEDJAYANAH**:

1. **MUDJAJANAH**, bertempat tinggal di Kedung Anyar
Tengah 1/26, Kota Surabaya;
2. **MOCH. BIADI**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 3/108,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
3. **SUHADAK**, bertempat tinggal di Banyu Urip 3/D/11,
Kota Surabaya;
4. **USMIATININGSIH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/
106, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
5. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/104,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

III. Para ahli waris dari **SOEPARDI B. DJIIN**:

Halaman 2 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EKA TRIASTUTI**,
3. **DWI HERMANTO**,
4. **TRI JULIANTO**,

Nomor 2 sampai dengan 4 bertempat tinggal di Petemon 4/156, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

IV. Para ahli waris dari **SAHLAN B. SITI**:

1. **AMAIYAH**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 3/57, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **SUWANI**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 3/56, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **ABDUL ROKIM**, bertempat tinggal di Jalan Tirtotejo 2, Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kota Ponorogo;
4. **MOH. KHOLIB, S.H.**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 3/56, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
5. **ULIFAH**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 3/55, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
6. **ABDUL MALIK**, bertempat tinggal di Jalan Ambon Desa Gedangan, Kecamatan Pare, Kota Kediri;

V. Para ahli waris dari **MOENALI B. MAOENATOEN**:

1. **SOETIPAH**, bertempat tinggal di Tandes Kidul 1/25, Kota Surabaya;
2. **SUSIATI**, bertempat tinggal di Petemon, Kota Surabaya;

VI. Para ahli waris dari **NAWI P. SOEOED**:

1. **SUPINAH**,
2. **REBAI**,
3. **PADI**,

Halaman 3 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

4. **SUHARTI**, bertempat tinggal di Tanah Merah Sel. 2-A/24, Kota Surabaya;

VII. Para ahli waris dari **WATI B. MATJOESOEP**;

1. **SUPIANAH**,
2. **RAHMAT SUWANDI**,
keduanya bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari, Nomor 9, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

VIII. Para ahli waris dari **SEMAIL**:

1. **PATIMAH (Almarhum)**,
2. **MONO**,
3. **SUHARMADI**,
4. **TITIN SUMARTIN**,
5. **SUMARLIN**,
kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari 4/50, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
6. **MAT MURIADI TUKIRAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/43-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukoma-nunggal, Kota Surabaya;
7. **SUNARKO**, bertempat tinggal di Tandes Kidul 1-A/40, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
8. **SUPARDJIANTO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/32, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
9. **SWIDIYO**, bertempat tinggal di Tanjung Sari, Gang Gading, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukoma-nunggal, Kota Surabaya;
10. **SULISTIANINGSIH**,
11. **DEWI SUTRIANA**,
12. **CANDRA S.**,

Halaman 4 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 10 sampai dengan 13 bertempat tinggal di

Tanjungsari 4/32 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

14. **HANDOKO**,

15. **SUKARDI**,

Nomor 14 dan 15 bertempat tinggal di Tanjungsari 4/50 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

16. **CHOIRUL ANAM (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/32-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

IX. Para ahli waris dari **DOELAWI P. REPAN**:

1. **RIJAMAH**, bertempat tinggal di Sim Jawari 7/12, Kota Surabaya;

2. **WANAYU**, bertempat tinggal di Tanjungsari 35, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

3. **WIDOYOKO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/43, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. **WARFAAH**, bertempat tinggal di Lempung Mulyono 5, Kota Surabaya;

5. **TITIK SISWATI**, bertempat tinggal Kandangan Rejo 4/6, Kota Surabaya;

X. Para ahli waris dari **TIJANAH B. MARKOEP**:

1. **SRI MANI (Almarhum)**,

2. **IMAM SUEDI**,

3. **ISTIYONO (Almarhum)**,

4. **MULYADI**,

Nomor 1 sampai dengan 4 bertempat tinggal di Tanjungsari 3/51 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

5. **USWELLY**, bertempat tinggal di Tanjungsari Sekolahan I, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Halaman 5 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RICHA PUTRI AYUNINGTIAS,

7. RIZCHI WIDYAPUTRA,

Nomor 6 dan 7 bertempat tinggal di Tanjungsari 3/51,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XI. Para ahli waris dari SINANG B. TAKIM:

1. **KASIAMUN**, bertempat tinggal di Tambakromo, Kota
Blora;

2. **SARI UNTUNG**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/31,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

3. **SARINO**, bertempat tinggal di Majenang, Kota
Lamongan;

4. **USMONO**, bertempat tinggal di Suropati, Kota Gesik;

5. **SUPENO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/31,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

6. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Sukomanunggal
5/46-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

7. **SUYATI**, bertempat tinggal di Sukomanunggal 5/59,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

8. **SRI ANI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/31,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XII. Para ahli waris dari MOENARI P. WAKIDJO:

1. **WAKIDJO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/14,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

2. **SUTIKNO**, bertempat tinggal di Kebayoran Lama,
Kota Jakarta Selatan;

3. **SUWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Wonorejo, RT
01, Kota Surabaya;

Halaman 6 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 dan 5 bertempat tinggal di Tanjungsari 3/12,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XIII. Para ahli waris dari **SIMOEN P. MUNASIH**:

1. **NGATEMO**, bertempat tinggal Tanjungsari 3/39,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
2. **IDA MARIA ULFA, S.Sos, M.Si.**,
3. **INIK ANDAYANI**,
Nomor 2 dan 3 bertempat tinggal di Tanjungsari 123,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
4. **PUDJI ASTUTI**, bertempat tinggal di Perum Walikota
Jaksel, Blok G/35, Kelurahan Cibeuteung Muara,
Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
5. **FIFIN JUNIANTI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 123,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XIV. Para ahli waris dari **TARMO P. RIPA**:

1. **RIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 1/5,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
2. **MALAR**, bertempat tinggal di Pandaranang,
Kabupaten Lamongan;
3. **KARIYONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 1/3,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XV. Para ahli waris dari **AKEMAT AL. ASMO**:

1. **MUNATI**,
 2. **SITI AMSYAH**,
 3. **SUPAMAN**,
 4. **SITI DJUWARIYAH**,
- kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari, Kota

Halaman 7 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Para ahli waris dari **TIRDJO B. MOENAH**:

1. **SUDJITO**,
2. **MARSITI**,
3. **YULIADI**,

kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari 3/16,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XVII. Para ahli waris dari **MOEKIMINIM**:

1. **PUK**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/33,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
2. **SOEGIONO**,
3. **SISWANTO**,
4. **TRI MURTI WULANDARI**,
5. **ABDUL HAMID**,

Nomor 2 sampai dengan 5 bertempat tinggal di
Tanjungsari 4/76, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

6. **UMI LESTARI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/76,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
7. **MINATUN (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tandes
Kidul 1-A/40, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes,
Kota Surabaya;
8. **SUPINAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/38,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
9. **ASMAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/80-A,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XVIII. Para ahli waris dari **MARDJALI P. NOERMAN**:

1. **9SRIANI YULIANI**,
2. **JUANA (Almarhum)**,

keduanya bertempat tinggal di Tanjungsari V/15-B,

Halaman 8 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **WARAS**, bertempat tinggal di Tanjungsari V/21,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
4. **RIANAH (Almarhum)**,
5. **ATIMTO**,
6. **KASIATI (Almarhum)**,
7. **PAINAH**,
8. **SUPENO**,
9. **SUPENARI**,
10. **DULADI**,
11. **JUMAIYAH**,
12. **SAMIATIM (Almarhum)**,
kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari V/15-A,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XIX. Para ahli waris dari **TAMAH**:

1. **SUTIYAH**,
2. **WIDIA SARI FARIDA**,
keduanya bertempat tinggal di Tanjungsari 5/28,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XX. Para ahli waris dari **NGANIMIN**,

1. **MARTINI (Almarhum)**,
2. **ICHWAN AMRIFI**,
3. **IRMA PURWANDANI**,
4. **SAZALI ACHMAD**,
5. **MOCH. TOHIR**,
kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari 3/85,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
6. **SALAMUN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/43-A,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

Halaman 9 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasman 106, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan

Tandes, Kota Surabaya;

8. **CHOIRUL ANAM, S.T.**,

9. **ZAHINUL ANISYAH, S.Pd.**,

10. **DHEVI TRIONOVITA**,

11. **APRISSIAN DEFANTI**,

Nomor 8 sampai dengan 11 bertempat tinggal di Jalan

Raya Tanjungsari 75-77, Kelurahan Tanjungsari,

Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXI. Para ahli waris dari **DOERAKIM B. DERMOSARI**:

1. **ATOYAH (Almarhum)**, bertempat tinggal di

Tanjungsari 3/20, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Sukomanunggal, Kota Surabaya;

2. **MARDIONO**,

3. **MARDIYATI**,

4. **MARDIANI**,

5. **MARDIANTO**,

Nomor 2 sampai dengan 5 bertempat tinggal di

Tanjungsari 48, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXII. Ahli waris dari **JANI B. SAAN**:

JANI, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/37, Kelurahan

Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXIII. Para ahli waris dari **MAROEWI P. MARPOEAH**:

1. **ASIKAH (Almarhum)**,

2. **SUPII**,

keduanya bertempat tinggal di Tanjungsari 38,

Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,

Kota Surabaya;

3. **KUSIONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/64,

Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,

Kota Surabaya;

XXIV. Para ahli waris dari **PATOEKAH B. TIKAN**:

1. **SUWANI SUPRIATIN**,

Halaman 10 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BAMBANG SUPRIYADI,**
4. **SISMIHARTI,**
5. **SLAMET SENAM,**
6. **SAPTA S. WAHYUDI,**

kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari 6/35,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

7. **KANI (Almarhum),** bertempat tinggal di Manukan
Kulon 2/7, Kota Surabaya;
8. **ALFIATI,**
9. **HAMZAH,**
10. **SUMARIYAH,**

Nomor 8 sampai dengan 10 bertempat tinggal di
Tanjungsari 6/35, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

11. **ALPAN (Almarhum),** bertempat tinggal di T. Sari,
Anggrek 17, Kota Surabaya;

XXV. Para ahli waris dari **NOERACHMAD P. WARDIJAH:**

1. **WARDIYAH,** bertempat tinggal di Tanjungsari 135,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
2. **WANAYU,** bertempat tinggal di Tanjungsari 35,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
3. **WARIYO (Almarhum),** bertempat tinggal di
Tanjungsari 137, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **WARLIYAH,** bertempat tinggal di Tanjungsari 3/52,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
5. **WANAIYAH,** bertempat tinggal di Tanjungsari 3/54,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
6. **AMINAYAH,**

Halaman 11 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 6 dan 7 bertempat tinggal di Tanjungsari 4/67,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XXVI. Para ahli waris dari **DEWI PATOEN B. SEHJAH**:

1. **SEYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari, Nomor 159, Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **SUWARNI**, bertempat tinggal di Banyu Urip Lor 10/28, Kota Surabaya;
3. **SUGINEM**, bertempat tinggal di Tanjungsari, Nomor 83, Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **ABDUL GHOFUR**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/101, Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
5. **Hj. MAMLU'AH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/61, Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
6. **HANA DJUWARIAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/101-A, Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXVII. Para ahli waris dari **BUNAWI**:

1. **MARIYAH (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/33, Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **SUHANTO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/33-A, Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **SULIYATI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/38, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **SULIANTO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/33, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Halaman 12 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JUANAH (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/15-B, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **WARAS**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/21, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **RIANAH (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tanjungsari 5/15-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXIX. Para ahli waris dari **MOENINTEN P. DIROEN**:

1. **WAKIDJO**,
2. **SUTIKNO**,
keduanya bertempat tinggal di Tanjungsari 3/14, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **SUWANTO**, bertempat tinggal di Wonorejo Tl. Agung;
4. **SUANA**,
5. **YATIN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/12, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
6. **SUPRAYITNO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/9, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
7. **SUMIATI (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/64, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
8. **MIATUN**, bertempat tinggal di Sono Indah 1/9, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
9. **SUPIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/9, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXX. Para ahli waris dari **ASIYAH B. MAR'AH**:

Halaman 13 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungsari 3/100, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Sukomanunggal, Kota Surabaya;

2. **MUKTIONO (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tanjungsari 175, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXXI. Para ahli waris dari **MOCH. TAJIB B. MOENASIK**:

1. **LULUK USWAHIR**, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip 276, Kota Surabaya;
2. **EDI ISWANTO**, bertempat tinggal di Simo Mangerejo Barat 20-B, Kota Surabaya;

XXXII. Para ahli waris dari **SIANIK A. MARNI**:

1. **ARMINIATI SUPARMi**,
 2. **YULIANSYAH PRATAMA PUTRA**,
 3. **IIN**,
- kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari 66, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXXIII. Para ahli waris dari **SOEP B. SOEDJIATI**:

1. **SUMUJIARTI**,
 2. **ARTININGKASIH**,
 3. **KASIANI**,
 4. **ERMINIYATI**,
 5. **GUNAWAR**,
 6. **HANIK**,
 7. **SRI RAHAYU**,
- kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari 5/27, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXXIV. Para ahli waris dari **SRI B. PIJANI**:

1. **MOCH. HARIYONO**,
2. **UMIATI**,
3. **PURNOMO**,
4. **MUTOSIYAH**,
5. **RIANA**,

Halaman 14 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

6. **ADIS**, bertempat tinggal di Simo Kalangan 217,
Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

7. **H. MAT SOEWONO**,

8. **Hj. PONAYU**,

Nomor 7 dan 8 bertempat tinggal di Tanjungsari 127,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

9. **ISWANDI**, bertempat tinggal di Sukomanunggal 192,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

10. **EDI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/35, Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;

11. **Drs. EC. SUPARNO**, bertempat tinggal di
Tanjungsari 3/46, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXXV. Para ahli waris dari **ADAM P. MOEDJI**:

1. **MOEDJIATI**, bertempat tinggal di Balongsari Dukuh
Sentong, Kelurahan Balongsari, Kecamatan
Tandes, Kota Surabaya;

2. **ALIADI**,

3. **MARPIAH**,

Nomor 2 dan 3 bertempat tinggal di Tanjungsari
33/32-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. **EKO HENDRA LUKMANA**, bertempat tinggal di
Jalan Raya Ngemplak Nomor 81, Kelurahan Made,
Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

XXXVI. Para ahli waris dari **KATJUNG**:

1. **DIONO (Almarhum)**,

2. **SAMPIRIN**,

Halaman 15 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUHARTINI,**
5. **SUHARTININGSIH (Almarhum),**
6. **PONIMIN,**

kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari
Nomor 151, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XXXVII. Ahli waris dari **MAIL P. SOERATEMO:**

PONIMAH, bertempat tinggal di Ngesong Duku
Kupang, Kota Surabaya;

XXXVIII. Ahli waris dari **DOERADJAK:**

MARKAMAH, bertempat tinggal di Dermo, Kelurahan
Dermo, Kecamatan Benjeng, Kota Gresik;

XXXIX. Para ahli waris dari **MARBUN P. SUPARNO:**

1. **WENI (Almarhum),**
2. **MARIATI,**
3. **SUPARNO,**
4. **MARIYATI,**
5. **SUJONO,**
6. **SURIKNO,**

kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari 15,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

XL. Para ahli waris dari **MUTMAINAH:**

1. **AYU DYAH SATYA WARDANI,** bertempat
tinggal di Komplek Pandan Harum Blk. H, Nomor
20 Air Hitam, Kota Samarinda;
2. **IKHYA ABDHI NUGROHO,**
3. **RISTIYANANDA TRI NUGROHO,**
4. **MUHAMMAD ANHAR,**
Nomor 2 sampai 4 bertempat tinggal di
Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Tanjungsari, Kota Surabaya;

XLI. Para ahli waris dari **DJITUN P. ISTADJI:**

1. **ISTADJI TAUFIK,** bertempat tinggal di Moroseneng

Halaman 16 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Surabaya;

2. **HARYATIN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/94, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **WIWIK ISWATI**, bertempat tinggal di Donowati 5/33, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **BUDI RAHAYU, S.H.**,
5. **PRIYO SANTOSO**,
6. **NUNIK HARTINI**,
7. **SLAMET BUDIYANTO**,
8. **RIRIN MUSTIKAWATI**,
Nomor 4 sampai 8 bertempat tinggal di Tanjungsari 3/94, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XLII. Para ahli waris dari **SARIJANI**:

1. **SAMIATI**, bertempat tinggal di Manukan Kulon 2/47, Kota Surabaya;
2. **Hj. MUDJIAHMAH**, bertempat tinggal di Patemon Barat 115-D, Kota Surabaya;

XLIII. Para ahli waris dari **SUWONO**:

1. **SEYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari Nomor 159, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **ANIK SUPARTI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/103, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **AGUS SUKARSONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari, Nomor 159, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **ADI SUSANTO**, bertempat tinggal di Tlanak, Kota Lamongan;

XLIV. Para ahli waris dari **SUTINI B. ACHMAD**:

1. **ACH. SARONI**, bertempat tinggal di Tanjungsari,

Halaman 17 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sukomanunggal, Kota Surabaya;

2. **EKA KUSUMAWATI**, bertempat tinggal di Manukan Subur, Kota Surabaya;
3. **DWI MEI PRASETYO**,
4. **TRI WIDYA MUKTI**,
5. **MOCH. SARONI**,
6. **MASITA**,

Nomor 3 sampai 6 bertempat tinggal di Tanjungsari, Nomor 109, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XLV. Para ahli waris dari **SIAMAH B. SUMIATI**:

1. **SUMIATI (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/64, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
 2. **MIATUN**, bertempat tinggal di Sono Indah 1/9, Kota Surabaya;
 3. **SUPRAYITNO**,
 4. **SUPIYAH**,
- Nomor 3 dan 4 bertempat tinggal di Tanjungsari 3/9, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XLVI. Ahli waris dari **MAT RIFAI**:

MAT RIFAI, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/9, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XLVII. Para ahli waris dari **R. SOEDIJONO**:

1. **MUNTIKAH**, bertempat tinggal di Kedung Asem 6/8, Kota Surabaya;
 2. **ENDANG**,
 3. **ENI**,
- Nomor 2 dan 3 bertempat tinggal di Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XLVIII. Ahli waris dari **JAKEMAT**:

Halaman 18 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sidi 4, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XLIX. Para ahli waris dari **DARI**:

1. **DARNING (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/38, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **ROCHIMAH (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 4/47, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **NURAMAD (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/38, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

L. Para ahli waris dari **GOENTAR PAK MOENANTI**:

1. **PATRI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 6/15, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **MISERAN**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 4/54, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **WIWIK SUTIYANI**, bertempat tinggal di Tubanan Baru Blk M-7, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
4. **MARSUTI WAHYU SETYANINGSIH**, bertempat tinggal di Tubanan Baru II, Blk B/66, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
5. **ATINAH**, bertempat tinggal di Tubanan Baru IV, Blk F-13, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

LI. Ahli waris dari **RETO P. SUKISNO**:

RETO P. SUKISNO, bertempat tinggal di Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LII. Para ahli waris dari **ALILAH B. SADERI**:

1. **MOCH. DOIM**,

Halaman 19 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keduanya bertempat tinggal di Tanjungsari 88,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LIII. Para ahli waris dari **ARDJO P. FATIMAH**:

1. **PATIMAH**,
2. **BUADJIT**,
3. **SUTOYO (Almarhum)**,
4. **M. MARIONO**,
5. **M. MAKIM**,
6. **ISWENI**,
7. **PURWATI**,
8. **TAMUN**,
9. **YASMANI**,
10. **YASTIATI**,
11. **MARSAI**,
12. **ARMI**,

kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari
4/32-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LIV. Para ahli waris dari **DELI B. RATMIN**:

1. **KAPIRIN**;
2. **WATIMAH**;
3. **DIRUN**,

kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LV. Para ahli waris dari **SENENG B. DALIKAH**:

1. **SALEH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/7,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **AMINTEN**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 4/48
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **SALAMAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/

Halaman 20 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. **MARNI,**
5. **NAIN FAUZI,**

Nomor 4 dan 5 bertempat tinggal di Tanjungsari 4/48, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

6. **SUMARNIK,** bertempat tinggal di Raya Tuban Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

7. **MARLINKAH,**

8. **SYAI,**

Nomor 7 dan 8 bertempat tinggal di Tanjungsari 4/48, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LVI. Para ahli waris dari **KARNAWI P. SAPIIN:**

1. **SRIANI (Almarhum),** bertempat tinggal di Desa Pekingan, Kota Mojokerto;
2. **SISKANA,** bertempat tinggal di Tanjung Sari 4/75, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **MARIONO,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/46-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **SUMARIADI,** bertempat tinggal di Karitas II/07, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
5. **MARPIYATI,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/20-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LVII. Para ahli waris dari **SOEPNARIJO P. KIMOEN:**

1. **PATIN,**
2. **MASHUDAH,**

Nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Tanjung Sari 4/41, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Halaman 21 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL ABIDIN, bertempat tinggal di Tandes Lor 2/49, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

4. **KAMIM**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/41 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LVIII. Para ahli waris dari **MOEDRAT (MOETRAH)**:

1. **MUNALI (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tandes Kidul 1/10-A, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
2. **MANING**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 4/45, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **TINAH**,
4. **WARAS**,
Nomor 3 dan 4 bertempat tinggal di Tanjungsari 4/11, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kota Surabaya;

LIX. Para ahli waris dari **TAKIJAI P. DEWI**:

1. **NUR ANI**, bertempat tinggal di Tandes Kidul 4/5, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
2. **NUR HAYATI, S.E.**, bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah CS-18, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
3. **LILIK SURYANINGSIH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/5, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LX. Para ahli waris dari **TARAM P. NI**:

1. **ASRAMANI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/43, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **PONARI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/60, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,

Halaman 22 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya:
SUPARMAN, bertempat tinggal di Tanjungsari
4/60, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. **MUCHTAR**, bertempat tinggal di Tanjungsari
3/60-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

5. **SUPARGIANI**;

6. **SUKARIANI**;

7. **SUMARIANTO**,

Nomor 5 sampai dengan 7 bertempat tinggal di
Tanjungsari 6/17, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXI. Para ahli waris dari **SOETRANI B. MATAWI**:

1. **MATAWI (Almarhum)**, bertempat tinggal di Simo
Kalan 55, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

2. **SUTRISNO (Almarhum)**, bertempat tinggal di
Tanjungsari Nomor 80, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

3. **SUKALSIH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 82
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. **RACHMAN SOEGIRJO**, bertempat tinggal di
Tanjungsari Jaya, Nomor 1, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Tanjungsari, Kota Surabaya;

LXII. Para ahli waris dari **SLIMAN P. MOENAMAH**:

1. **UMI SALMAH**,

2. **SUBEKTI**,

3. **IMAM SUBAGIO**,

4. **SUDJIMAT**,

5. **SUGENG WIYANA**,

6. **ENDAH WARNI**,

7. **MUJIONO**,

8. **MOCH. CHOLIL MUALIP**,

Halaman 23 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SITI CHOIRIYAH,**

11. **SITI RODLIYAH,**

kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari
4/26, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Tanjungsari, Kota Surabaya;

LXIII. Para ahli waris dari **DERMO:**

1. **MATRADJI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/73, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **WANINTEN (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tanjungsari, Gang Gading, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **MARKANI, (Almarhum)** bertempat tinggal di Tanjungsari, Gang Gading 11, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **KARPU'AH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/32, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXIV. Para ahli waris dari **MARIYAH B. SARI:**

1. **SUTOYO (Almarhum),**
2. **MOCH. MARIONO,**
3. **MOH MAKIM,**
4. **ISWENI,**
5. **PURWATI,**

kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari
4/65, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXV. Para ahli waris dari **MATAWI P. MARSIH:**

1. **MARWATI**, bertempat tinggal di Wonorejo IV/9, Kota Surabaya;
2. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Tanjung Sari 165-B, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Halaman 24 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. **SUKARDI,**

5. **SUPARMAN,**

Nomor 4 dan 5 bertempat tinggal di Tanjungsari

IV/53-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXVI. Para ahli waris dari **TEMAH P. MARALIM:**

1. **RUDI WIJAYA,**

2. **SETIYO EDI,**

3. **IKA APRIL LIYANTI,**

kesemuanya bertempat tinggal di Klakahrejo,

Gang Sekolah 37-A, Kota Surabaya;

LXVII. Para ahli waris dari **MALKAM P. SAPIRIN:**

1. **UMI SALMAH,**

2. **SUBEKTI,**

3. **IMAM SUBAGIO,**

4. **SUDJIMAT,**

5. **SUGENG WIYANA,**

6. **ENDAH WARNI,**

7. **MUJIONO,**

kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari,

Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXVIII. Para ahli waris dari **TAKAT B. MARKALAN:**

1. **SISMAWATI,** bertempat tinggal di Tanjungsari

4/69, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Sukomanunggal, Kota Surabaya;

2. **MOCH. AMIN,** bertempat tinggal di Tanjung Sari

4/60, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Sukomanunggal, Kota Surabaya;

3. **MOCH. SAID,** bertempat tinggal di Tanjungsari

75, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Halaman 25 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KUSNUL CHOTIMAH,**

6. **SULIKANAH,**

7. **ROCHMAWATI,**

Nomor 4 sampai dengan 7 bertempat tinggal di
Tanjungsari 4/60, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXIX. Para ahli waris dari **DJAEELADI P. OEMI:**

1. **RUKIYAH,**

2. **SJAMSUL HUDA,**

keduanya bertempat tinggal di Tanjung Sari 133
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXX. Para ahli waris dari **MARPILIN B. SADELI:**

1. **TURJASAFAH (Almarhum),**

2. **BATONI,**

bertempat tinggal di Tanjungsari 4/38, Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;

3. **BEDRUN,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/7 B,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. **JOKO SUSILO,**

5. **ANDI BASARA,**

6. **HENDRAT PASIBUAN,**

7. **LIYEN SANDARAI,**

kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari
4/38, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXI. Para ahli waris dari **KOEKAT B. SAR:**

1. **SUPENARIYAH (Almarhum),** bertempat tinggal
di Tanjungsari 5/55, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

2. **SUMUDJIARTI,** bertempat tinggal di Tanjungsari
5/27 B, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Halaman 26 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomanunggal, Kota Surabaya;
ARTININGKASIH, bertempat tinggal di Raya
Kandangan, Kelurahan Kandangan, Kecamatan
Benowo, Kota Surabaya;

4. **KASIAMI**, bertempat tinggal di Kandangan, Kota
Surabaya;
5. **ERMINIYATI**, bertempat tinggal di Kadilangu,
Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
6. **GUNAWAR**, bertempat tinggal di Rejosari, Kota
Surabaya;
7. **HANIK**, bertempat tinggal di Jetis, Kota
Sukoharjo;
8. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Gowok Deket,
Kabupaten Lamongan;

LXXII. Para ahli waris dari **MARALI P. ROEM**:

1. **EMI**, bertempat tinggal di Tunggala 19 /-4 Torada
Kota Sulawesi Selatan;
2. **SUPII**,
3. **SUPENDY**,
4. **SUPIRAN**,
Nomor 2 sampai dengan 4 bertempat tinggal di
Tanjungsari 4/7, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;
5. **KUSWANTO**,
6. **SUSMIATI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 6/7,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
7. **AGUS FATONI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 24,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
8. **DEWI FLORI**,
9. **CATUR MARGININGSIH**,
10. **PUTRA AGUNG WINARKO**,
Nomor 8 sampai dengan 10 bertempat tinggal di

Halaman 27 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

11. **MATAWI (Almarhum)**, bertempat tinggal di Simo Kalangan 55, Kota Surabaya;
12. **SUTRISNO (Almarhum)**, bertempat tinggal di Tanjungsari 80, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
13. **SULKASIH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 82, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
14. **DJAYADI**, bertempat tinggal di Sukomanunggal 149, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
15. **SIWANG**,
16. **MANIK**,
17. **SUTIANIK**,
18. **SUTRI**,
Nomor 15 sampai dengan 18 bertempat tinggal di Tanjungsari 82, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
19. **ABDUL WAHAB**,
20. **RIDWAN**,
21. **ENDIK**,
22. **TAYEM**,
23. **PUAMAH**,
Nomor 19 sampai dengan 23 bertempat tinggal di Tanjungsari 149, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXIII. Para ahli waris dari **MARSIMIN P. MARLAN**:

1. **SUBEKTI**,
2. **IMAM SUBAGIO**,
3. **SUDJIMAT**,
Nomor 1 sampai dengan 3 bertempat tinggal di Tanjungsari 4/28, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Halaman 28 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAH WARNI,

Nomor 4 dan 5 bertempat tinggal di Tanjungsari 4/30-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

6. **MUDJIONO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/28, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXIV. Para ahli waris dari **PANASIN B. ARDJO:**

1. **SUNARIYAH;**
2. **TAMUN. S;**
3. **YASMANI;**
4. **YASTIATI,**

Nomor 1 sampai 4, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/34, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

5. **MARSA'I**, bertempat tinggal di Jalan Veteran 169 Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
6. **ARMI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/34 Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXV. Para ahli waris dari **TEMO NAPSIJAH:**

1. **SATURIN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/40-A, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **KUSEN**, bertempat tinggal di Tandes Kidul 1/23, Kelurahan Tandes Kidul, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

LXXVI. Para ahli waris dari **GINTEN B. MINAH:**

1. **AMINATI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/65, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **MULIADI,**
3. **ROKANAH,**

Halaman 29 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4/42, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXVII. Para ahli waris dari **GIPAN**:

1. **ASMANI**;
2. **HARTATIK**,

Nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Tanjungsari, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXVIII. Para ahli waris dari **ABDUL PARIJAN**:

1. **EMY**, bertempat tinggal di Jalan Tunggal, Nomor 19-A Kendari, Kota Kendari;
2. **SUPII**, bertempat tinggal di Jalan Torada, Kota Kendari;
3. **SUPENDY**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/7 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **SUPIRAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari Teratai 24, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXIX. Para ahli waris dari **SARMIN B. SULIKAH**:

1. **MISERAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/54, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **PATRI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 6/15, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **SUMARIYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari IV/34, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. **AGUS MARDIYAT, S.H.**,
5. **NUNUK ASTINAH**,
6. **IMAM KOTIP**,
7. **ENI ASMAWATI**,
8. **IRRA SETUYAHNINGSIH**,

Halaman 30 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. TOTOK SETIONO,

Nomor 4 sampai 10 bertempat tinggal di
Tanjungsari III/100, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukoma-nunggal, Kota Surabaya;

11. **SUPIAH**, bertempat tinggal di Tandes Lor 2/6,
Kota Surabaya;

12. **BADRUN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/7 B
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

13. **TURDJASAFAH**,

14. **BATONI**,

15. **JOKO SUSILO**,

16. **ANDI BASARA**,

Nomor 13 sampai dengan 16 bertempat tinggal di
Tanjungsari III/100, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

17. **HENDRAT PASIBUAN**, bertempat tinggal di
Tanjungsari 4/38, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

18. **LIYEN SANDARAI**, bertempat tinggal di
Tanjungsari III/100, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukoma-nunggal, Kota Surabaya;

LXXX. Para ahli waris dari **KATIMAN B. MISNI**:

1. **MISNI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/
Kenonggo, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

2. **SUMADJI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/38,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

3. **SAMPURNO**, bertempat tinggal di Tanjungsari
4/47, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. **SUTIYEM**, bertempat tinggal di Tanjungsari
Teratai 14, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Halaman 31 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAN, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/47,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXXI. Para ahli waris dari **SOENAMI B. TJIPTO**:

1. **DJAYADI**,
2. **SIWANG**,
3. **MANIK**, bertempat tinggal di Tanjungsari, Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;
4. **SUTIANIK**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/47,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;
5. **WARTIAH (Almarhum)**,
6. **BUDI PRIYONO**,
7. **IDUL FITRIA RAHAYU**,
8. **YANUAR HADI**,
9. **YETI**,
10. **YULIANTO**,
Nomor 5 sampai dengan 10 bertempat tinggal di
Tanjungsari V/76, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
11. **SUHARTOYO**, bertempat tinggal di Satelit Timur
KK.1, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXXII. Para ahli waris dari **NOERKASAN B. MARALI**:

1. **KUSWANTO**,
2. **SUSMINARTIN**,
3. **AGUS FATONI**,
4. **DEWI FLORI**,
5. **CATUR MARGI NINGSEH**,
6. **PUTRA AGUNG WINARKO**,
7. **KARTIKA DEWI LESTARI**,
kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari 6,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan

Halaman 32 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXXXIII. Ahli waris dari **SRIAH B. SEDJO**:

SOETRIMO, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/57,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

LXXXIV. Para ahli waris dari **DEWI KANAH B. REKEMAT**:

1. **DJAYADI**,
 2. **SIWANG**,
 3. **MANIK**,
- kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari 4/5,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

LXXXV. Para ahli waris dari **ILJAS**:

1. **A. NURUL HUDA (Almarhum)**, bertempat tinggal
di Tanjungsari 3/52, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
 2. **HUSNUL YAQIN**,
 3. **KHOIRUN NISA**,
 4. **YUSRON (Almarhum)**,
 5. **NOVIRA YUSRIANTI HIDAYAH**,
 6. **NAMIRA AQILA NAFASA**,
- kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari 3/22,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

LXXXVI. Para ahli waris dari **MARDJIIN P. MARDJONO**:

1. **LINAYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/19,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;
2. **MARIYONO**, bertempat tinggal di Sukomanunggal
2/18A, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **PAINING**, bertempat tinggal di Jalan Raya Gadel
Tengah 36, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan
Tandes, Kota Surabaya;
4. **SUKARTO**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/76

Halaman 33 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Surabaya;

5. **MARSIYAH,**
6. **PONIRAN,**
7. **WATINI,**

Nomor 5 sampai dengan 7 bertempat tinggal di
Tanjungsari 4/19, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXXVII. Ahli waris dari **ARTINI B. KAPIRIN:**

SITI CHALIMAH, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/5,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya;

LXXXVIII. Para ahli waris dari **WARIMAN B. MOEDJI:**

1. **WARTI'AH (Almarhum),** bertempat tinggal di
Tanjungsari 4/76, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

2. **MUDJIONO,**

3. **SUWIT WARTONO,**

Nomor 2 dan 3 bertempat tinggal di Tanjungsari
4/74 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. **SUGIATI,**

5. **SUPRANTO,**

6. **PONATI,**

Nomor 4 sampai dengan 6 bertempat tinggal di
Tanjungsari 4/76, Kelurahan Tanjungsari,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

7. **KRIYONO,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/76
A Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

LXXXIX. Para ahli waris dari **KARNING B. BUAMIN:**

1. **SUAMIN,** bertempat tinggal di Tanjungsari 4/62
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

2. **SUPARNO,** bertempat tinggal di Tanjungsari 77-

Halaman 34 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomanunggal, Kota Surabaya;

3. **RUSDIAH WAGINI**, bertempat tinggal di Manukan Adi Blk. 12-F, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

XC. Ahli waris dari **TJOEKOEL**:

TJOEKOEL/ABDUL SYUKUR, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/58, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XCI. Para ahli waris dari **SAMIIN**:

1. **SUMINAH**, bertempat tinggal di Raya Kendung, Nomor 99, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
2. **NASTITIK**, bertempat tinggal di Tanjungsari 3/34, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **YADI**, bertempat tinggal di Kendung, Gang III/54, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
4. **NASIATUN**, bertempat tinggal Tanjungsari 3/34, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XCII. Para ahli waris dari **RAWI P. MADEKAR**:

1. **LINAYAH**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/19, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. **MADEKAR**, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/68, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XCIII. Ahli waris dari **MADEKAR**:

MADEKAR, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/68, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XCIV. Para ahli waris dari **SUAMRIYAH**:

1. **SUTRI**,

Halaman 35 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ABDUL WAHAB,**

4. **RIDWAN,**

5. **EDIK,**

kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari
149, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

XCV. Ahli waris dari **SALEH:**

SALEH, bertempat tinggal di Tanjungsari, Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota
Surabaya;

XCVI. Para ahli waris dari **MANAP P. NAPIYAH:**

1. **PONI,**

2. **NIAMAH,**

3. **SUPRIYADI,**

kesemuanya bertempat tinggal di Tanjungsari
3/10, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

4. **KAMTI**, bertempat tinggal di Tanjungsari 57,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

5. **KARIYAN**, bertempat tinggal di Tanjungsari 59,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Eggi
Sudjana, S.H., M.Si. dan kawan, Para Advokat pada Kantor
Hukum Eggi Sudjana & *Partners Advocate and Counselor at
Law*, beralamat di Jalan Tanah Abang III, Nomor 19 C-D, Lantai
4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8
Mei 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali juga sebagai Para
Pemohon Peninjauan Kembali III;

D a n:

1. **PT DHARMALA LAND**, berkedudukan di Jalan Mayjen
Sungkono B-5, Surabaya;

Halaman 36 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gedung B-5, Surabaya,

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah sengketa *a quo*;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp5.315.385.000.000,00 (lima triliun tiga ratus lima belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian per meter Rp15.000.000,00 x 354.359 meter;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.416.960.000.000,00 (satu triliun empat ratus enam belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian per hari Rp100.000,00 x 96 pemilik x 30 hari x 12 bulan x 41 tahun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa *a quo*, kepada Para Penggugat tanpa syarat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah *a quo*, penghentian segala jenis kegiatan pembangunan di atasnya;
9. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 37 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia
putusan yang menguraikan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Surat kuasa Penggugat adalah cacat formil;
2. Kompetensi absolut karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara ini;
3. *Nebis in idem*;
4. Gugatan *obscuur libel*, tentang *principal* Penggugat, identitas Penggugat, alas hak Penggugat, letak dan batas-batas tanah sengketa, luas tanah sengketa dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena alas hak yang digunakan untuk meneguhkan dalilnya yaitu Letter C Desa bukan merupakan alas hak yang dibenarkan dan diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah;
2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dimana letak tempat tanah seluas 35,4 ha yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan keliru;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Tergugat IV yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sangat keliru, sepatutnya Tergugat IV dikeluarkan dari perkara ini;
2. Merupakan kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus;
3. Gugatan yang kabur/*obscuur libel* karena bila dicermati dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara runtun dan jelas mengenai perbuatan perdata apa;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2015/PN Sby tanggal 19 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 35 (tiga puluh lima) hektar yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari yang sekarang merupakan bagian yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2083

Halaman 38 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun juga baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menguasai objek sengketa sejak tahun 1973 hingga sekarang merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan baik bebas dari beban apapun juga kepada Para Penggugat, jika perlu dengan upaya paksa atas dasar kekuasaan kehakiman dengan bantuan penegak hukum Kepolisian;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi sebagai uang sewa atas objek sengketa sejak tahun 1973 hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap setiap tahunnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan di atas objek sengketa;
7. Menyatakan putusan ini dapat dieksekusi walaupun belum berkekuatan hukum tetap (putusan *serta merta/uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan eksekusi perkara *a quo* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp1.527.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 140/PDT/2017/PT SBY tanggal 22 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2016, Nomor 1080/Pdt.G/2015/PN Sby yang dimintakan banding, selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

Halaman 39 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 781 K/Pdt/2018 tanggal 18 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
 - I. Para ahli waris dari Seger P. Rasimin: 1. Warni, 2. Teman Supriyadi, 3. Slamet Riyadi, 4. Maisaroh, 5. Supriyonoto, 6. Sri Wahyuningsih, 7. Winarko;
 - II. Para ahli waris dari Oesman P. Omoedjayanah: 1. Mudjajanah, 2. Moch. Biadi, 3. Suhadak, 4. Usmiatiningsih, 5. Sri Rahayu;
 - III. Para ahli waris dari Soepardi B. Djiin: 1. Dwi Yono, 2. Eka Triastuti, 3. Dwi Hermanto, 4. Tri Julianto;
 - IV. Para ahli waris Sahlan B. Siti: 1. Amaiyah, 2. Suwani, 3. Abdul Rokim, 4. Moh. Kholib, S.H., 5. Ulifah, 6. Abdul Malik;
 - V. Para ahli waris dari Moenali B. Maoenatoen: 1. Soetipah, 2. Susiati;
 - VI. Para ahli waris dari Nawi P. Soeod: 1. Supinah, 2. Rebai, 3. Padi, 4. Suharti;
 - VII. Para ahli waris dari Wati B. Matjoesoep: 1. Supianah, 2. Rahmat Suwandi;
 - VIII. Para ahli waris dari Semail: 1. Patimah, 2. Mono, 3. Suharmadi, 4. Titin Sumartin, 5. Sumarlin, 6. Mat Muriadi Tukiran, 7. Sunarko, 8. Supardjianto, 9. Swidiyo, 10. Sulistianingsih, 11. Dewi Sutriana, 12. Candra S, 13. Hendri Sutaofik, 14. Handoko, 15. Sukardi, 16. Choirul Anam;
 - IX. Para ahli waris dari Doelawi P. Repan: 1. Rijamah, 2. Wanayu, 3. Widoyoko, 4. Warfaah, 5. Titik Siswati;

Halaman 40 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



putusan.mahkamahagung.go.id

Ayuningtias, 7. Rizchi Widyaputra;

- XI. Para ahli waris dari Sinar B. Takim: 1. Kasiamun, 2. Sari Untung, 3. Sarino, 4. Usmono, 5. Supeno, 6. Suyatno, 7. Suyati, 8. Sri Ani;
- XII. Para ahli waris dari Moenari P. Wakidjo: 1. Wakidjo, 2. Sutikno, 3. Suwanto, 4. Suwana, 5. Yatin;
- XIII. Para ahli waris dari Simoen P. Munasih: 1. Ngatemo, 2. Ida Maria Ulfa, S.Sos., M.Si, 3. Inik Andayani, 4. Pudji Astuti, 5. Fifin Junianti;
- XIV. Para ahli waris dari Tarmo P. Ripah: 1. Riyah, 2. Malar, 3. Kariyono;
- XV. Para ahli waris dari Akemat Al. Asmo: 1. Munati, 2. Siti Amsyah, 3. Supaman, 4. Siti Djuwariyah;
- XVI. Para ahli waris dari Tirdjo B. Moenah: 1. Sudjito, 2. Marsiti, 3. Yuliadi;
- XVII. Para ahli waris dari Moekiminim: 1. Puk, 2. Soegiono, 3. Siswanto, 4. Tri Murti Wulandari, 5. Abdul Hamid, 6. Umi Lestari, 7. Minatun, 8. Supinah, 9. Asman;
- XVIII. Para ahli waris dari Mardjali P. Noerman: 1. Sriani Yuliani, 2. Juana, 3. Waras, 4. Rianah, 5. Atimto, 6. Kasiati, 7. Painah, 8. Supeno, 9. Supenari, 10. Duladi, 11. Jumaiyah, 12. Samiatim;
- XIX. Para ahli waris dari Tamah: 1. Sutiyah, 2. Widia Sari Farida;
- XX. Para ahli waris dari Nganimin: 1. Martini, 2. Ichwan Amrifi, 3. Irma Purwandani, 4. Sazali Achmad, 5. Moch. Tohir, 6. Salamun, 7. Sunarko, 8. Choirul Anam, St, 9. Zahinul Anisyah, Spd., 10. Dhevi Trionovita, 11. Aprissian Defanti;
- XXI. Para ahli waris dari Doerakim B. Dermosari: 1. Atoyah, 2. Mardiono, 3. Mardiyati, 4. Mardiani, 5. Mardianto;
- XXII. Ahli Waris Dari Jani B. Saan: Jani;
- XXIII. Para ahli waris dari Maroewi P. Marpoeah: 1. Asikah, 2. Supii, 3. Kusiono;
- XXIV. Para ahli waris dari Patoekah B. Tikan: 1. Suwani Supriatin, 2. Sringasah, 3. Bambang Supriyadi, 4. Sismiharti, 5. Slamet

Halaman 41 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXV. Para ahli waris dari Noerachmad P. Wardijah: 1. Wardiyah, 2. Wanayu, 3. Wariyo, 4. Warliyah, 5. Wanaiyah, 6. Aminayah, 7. Anik Winayah;
- XXVI. Para ahli waris dari Dewi Patoen B. Sehjah: 1. Seyah, 2. Suwarni, 3. Suginem, 4. Abdul Ghofur, 5. Hj. Mamlu'ah, 6. Hana Djuwariah;
- XXVII. Para ahli waris dari Bunawi: 1. Mariyah, 2. Suhanto, 3. Sulyati, 4. Sulianto;
- XXVIII. Para ahli waris dari Salmah B. Kerto: 1. Juanah, 2. Waras, 3. Rianah;
- XXIX. Para ahli waris dari Moeninten P. Diroen: 1. Wakidjo, 2. Sutikno, 3. Suwanto, 4. Suana, 5. Yatin, 6. Suprayitno, 7. Sumiati, 8. Miatun, 9. Supiyah;
- XXX. Para ahli waris dari Asiyah B. Mar'ah: 1. Astikamah, 2. Muktiono;
- XXXI. Para ahli waris dari Moch. Tajib B. Moenasik: 1. Luluk Uswahir, 2. Edi Iswanto;
- XXXII. Para ahli waris dari Sianik A. Marni: 1. Arminiati Suparmi, 2. Yuliansyah Pratama Putra, 3. lin;
- XXXIII. Para ahli waris dari Soep B. Soedjiati: 1. Sumujiarti, 2. Artiningkasih, 3. Kasiani, 4. Erminiyati, 5. Gunawar, 6. Hanik, 7. Sri Rahayu;
- XXXIV. Para ahli waris dari Sri B. Pijani: 1. Moch. Hariyono, 2. Umiati, 3. Purnomo, 4. Mutosiayah, 5. Riana, 6. Adis, 7. H. Mat Soewono, 8. Hj. Ponayu, 9. Iswandi, 10. Edi, 11. Drs. Ec. Suparno;
- XXXV. Para ahli waris dari Adam P. Moedji: 1. Moedjiati, 2. Aliadi, 3. Marpiah, 4. Eko Hendra Lukmana;
- XXXVI. Para ahli waris dari Katjung: 1. Diono, 2. Sampirin, 3. Sunawan, 4. Suhartini, 5. Suhartiningsih, 6. Ponimin;
- XXXVII. Ahli waris dari Mail P. Soeratemo: Ponimah;
- XXXVIII. Ahli waris dari Doeradjak: Markamah;
- XXXIX. Para ahli waris dari Marbun P. Suparno: 1. Weni, 2. Mariati, 3.

Halaman 42 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XL. Para ahli waris dari Mutmainah: 1. Ayu Dyah Satya Wardani, 2. Ikhya Abdhi Nugroho, 3. Ristiyananda Tri Nugroho, 4. Muhammad Anhar;
- XLI. Para ahli waris dari Djitun P. Istadji: 1. Istadji Taufik, 2. Haryatin, 3. Wiwik Iswati, 4. Budi Rahayu, S.H., 5. Priyo Santoso, 6. Nunik Hartini, 7. Slamet Budiyanto, 8. Ririn Mustikawati;
- XLII. Para ahli waris dari Sarijani: 1. Samiati, 2. Hj. Mudjiamah;
- XLIII. Para ahli waris dari Suwono: 1. Seyah, 2. Anik Suparti, 3. Agus Sukarsono, 4. Adi Susanto;
- XLIV. Para ahli waris dari Sutini B. Achmad: 1. Ach. Saroni, 2. Eka Kusumawati, 3. Dwi Mei Prasetyo, 4. Tri Widya Mukti, 5. Moch. Saroni, 6. Masita;
- XLV. Para ahli waris dari Siamah B. Sumiati: 1. Sumiati, 2. Miatun, 3. Suprayitno, 4. Supiyah;
- XLVI. Ahli waris dari Mat Rifai: Mat Rifai;
- XLVII. Para ahli waris dari R. Soedijono: 1. Muntikah, 2. Endang, 3. Eni;
- XLVIII. Ahli waris dari Jakemat: Jakemad;
- XLIX. Para ahli waris dari Dari: 1. Darning, 2. Rochimah, 3. Nuramad;
- L. Para ahli waris dari Goentar Pak Moenanti: 1. Patri, 2. Miseran, 3. Wiwik Sutiyan, 4. Marsuti Wahyu Setyaningsih, 5. Atinah;
- LI. Ahli waris dari Reto P. Sukisno: Reto P. Sukisno;
- LII. Para ahli waris dari Alilah B. Saderi: 1. Moch. Doim, 2. Marpilin;
- LIII. Para ahli waris dari Ardjo P. Fatimah: 1. Patimah, 2. Buadjit, 3. Sutoyo, 4. M. Mariono, 5. M. Makim, 6. Isweni, 7. Purwati, 8. Tamun, 9. Yasmani, 10. Yastiati, 11. Marsai, 12. Armi;
- LIV. Para ahli waris dari Deli B. Ratmin: 1. Kaporin, 2. Watimah, 3. Dirun;
- LV. Para ahli waris dari Seneng B. Dalikah: 1. Saleh, 2. Aminten, 3. Salamah, 4. Marni, 5. Nain Fauzi, 6. Sumarnik, 7. Marlinkah,

Halaman 43 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Para ahli waris dari Karnawi P. Sapiin: 1. Sriani, 2. Siskana, 3. Mariono, 4. Sumariadi, 5. Marpiyati;
- LVII. Para ahli waris dari Soepnarijo P. Kimoen: 1. Patin, 2. Mashudah, 3. Zainul Abidin, 4. Kamim;
- LVIII. Para ahli waris dari Moedrat (Moetrah): 1. Munali, 2. Maning, 3. Tinah, 4. Waras;
- LIX. Para ahli waris dari Takijai P. Dewi: 1. Nur Ani, 2. Nur Hayati, S.E, 3. Lilik Suryaningsih;
- LX. Para ahli waris dari Taram P. Ni: 1. Asramani, 2. Ponari, 3. Suparman, 4. Muchtar, 5. Supargiani, 6. Sukariani, 7. Sumariantio;
- LXI. Para ahli waris dari Soetrani B. Matawi: 1. Matawi, 2. Sutrisno, 3. Sukalsih, 4. Rachman Soegirjo;
- LXII. Para ahli waris dari Sliman P. Moenamah: 1. Umi Salmah, 2. Subekti, 3. Imam Subagio, 4. Sudjimat, 5. Sugeng Wiyana, 6. Endah Warni, 7. Mujiono, 8. Moch. Cholil Mualip, 9. Moch. Safuudin, 10. Siti Choiriyah, 11. Siti Rodliyah;
- LXIII. Para ahli waris dari Dermo: 1. Matradji, 2. Waninten, 3. Markani, 4. Karpu'ah;
- LXIV. Para ahli waris dari Mariyah B. Sari: 1. Sutoyo, 2. Moch. Mariono, 3. Moh Makim, 4. Isweni, 5. Purwati;
- LXV. Para ahli waris dari Matawi P. Marsih: 1. Marwati, 2. Sulastri, 3. Nanang, 4. Sukardi, 5. Suparman;
- LXVI. Para ahli waris dari Temah P. Maralim: 1. Rudi Wijaya, 2. Setiyo Edi, 3. Ika April Liyanti;
- LXVII. Para ahli waris dari Malkam P. Sapirin: 1. Umi Salmah, 2. Subekti, 3. Imam Subagio, 4. Sudjimat, 5. Sugeng Wiyana, 6. Endah Warni, 7. Mujiono;
- LXVIII. Para ahli waris dari Takat B. Markalan: 1. Sismawati, 2. Moch. Amin, 3. Moch. Said, 4. Siti Latifa, 5. Kusnul Chotimah, 6. Sulikanah, 7. Rochmawati;
- LXIX. Para ahli waris dari Djaeladi P. Oemi: 1. Rukiyah, 2. Sjamsul Huda;
- LXX. Para ahli waris dari Marpilin B. Sadeli: 1. Turjasafah, 2. Batoni,

Halaman 44 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Liyen Sandarai;
- LXXI. Para ahli waris dari Koewat B. Sar: 1. Supenariyah, 2. Sumudjiarti, 3. Artiningkasih, 4. Kasiami, 5. Erminiyati, 6. Gunawar, 7. Hanik, 8. Sri Rahayu;
- LXXII. Para ahli waris dari Marali P. Roem: 1. Emi, 2. Supii, 3. Supendy, 4. Supiran, 5. Kuswanto, 6. Susmiati, 7. Agus Fatoni, 8. Dewi Flori, 9. Catur Marginingsih, 10. Putra Agung Winarko, 11. Matawi, 12. Sutrisno, 13. Sulkasih, 14. Djayadi, 15. Siwang, 16. Manik, 17. Sutianik, 18. Sutri, 19. Abdul Wahab, 20. Ridwan, 21. Endik, 22. Tayem, 23. Puamah;
- LXXIII. Para ahli waris dari Marsimin P. Marlan: 1. Subekti, 2. Imam Subagio, 3. Sudjimat, 4. Sugeng Wiyana, 5. Endah Warni, 6. Mudjiono;
- LXXIV. Para ahli waris dari Panasin B. Ardjo: 1. Sunariyah, 2. Tamun. S, 3. Yasmani, 4. Yastiaty, 5. Marsa'i, 6. Armi;
- LXXV. Para ahli waris dari Temo Napsijah: 1. Saturin, 2. Kusen;
- LXXVI. Para ahli waris dari Ginten B. Minah: 1. Aminati, 2. Muliadi, 3. Rokanah;
- LXXVII. Para ahli waris dari Gipan: 1. Asmani, 2. Hartatik;
- LXXVIII. Para ahli waris dari Abdul Parijan: 1. Emy, 2. Supii, 3. Supendy, 4. Supiran;
- LXXIX. Para ahli waris dari Sarmin B. Sulikah: 1. Miseran, 2. Patri, 3. Sumariyah, 4. Agus Mardiyat. S.H., 5. Nunuk Astinah, 6. Imam Kotip, 7. Eni Asmawati, 8. Irra Setuyahningsih, 9. Agung Santoso, 10. Totok Setiono, 11. Supiah, 12. Badrun, 13. Turdjasafah, 14. Batoni, 15. Joko Susilo, 16. Andi Basara, 17. Hendrat Pasibuan, 18. Liyen Sandarai;
- LXXX. Para ahli waris dari Katiman B. Misni: 1. Misni, 2. Sumadji, 3. Sampurno, 4. Sutyem, 5. Supran;
- LXXXI. Para ahli waris dari Soenami B. Tjipto: 1. Djayadi, 2. Siwang, 3. Manik, 4. Sutianik, 5. Wartiah, 6. Budi Priyono, 7. Idul Fitria Rahayu, 8. Yanuar Hadi, 9. Yeti, 10. Yulianto, 11. Suhartoyo;
- LXXXII. Para ahli waris dari Noerkasan B. Marali: 1. Kuswanto, 2. Susminartin, 3. Agus Fatoni, 4. Dewi Flori, 5. Catur Margi

Halaman 45 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LXXXIV. Para ahli waris dari Dewi Kanah B. Rekemat: 1. Djayadi, 2. Siwang, 3. Manik;

LXXXV. Para ahli waris dari Ilias: 1. A. Nurul Huda, 2. Husnul Yaqin, 3. Khoirun Nisa, 4. Yusron, 5. Novira Yusrianti Hidayah, 6. Namira Aqila Nafasa;

LXXXVI. Para ahli waris dari Mardjiin P. Mardjono: 1. Linayah, 2. Mariyono, 3. Paining, 4. Sukarto, 5. Marsiyah, 6. Poniran, 7. Watini;

LXXXVII. Ahli waris dari Artini B. Kapihin : Siti Chalimah;

LXXXVIII. Para ahli waris dari Wariman B. Moedji: 1. Warti'ah, 2. Mudjiono, 3. Suwit Wartono, 4. Sugati, 5. Supranto, 6. Ponati, 7. Kriyono;

LXXXIX. Para ahli waris dari Karning B. Buamin: 1. Suamin, 2. Suparno, 3. Rusdiah Wagini;

XC. Ahli waris dari Tjoekoel: Tjoekoel/Abdul Syukur;

XCI. Para ahli waris dari Samiin: 1. Suminah, 2. Nastitik, 3. Yadi, 4. Nasiatun;

XCII. Para ahli waris dari Rawi P. Madekar: 1. Linayah, 2. Madekar;

XCIII. Ahli waris dari Madekar: Madekar;

XCIV. Para ahli waris dari Suamriyah: 1. Sutri, 2. Harnik, 3. Abdul 4. Wahab, 5. Ridwan, 6. Edik;

XCV. Ahli waris dari Saleh: Saleh;

XCVI. Para ahli waris dari Manap P. Napiyah: 1. Poni, 2. Niamah, 3. Supriyadi, 4. Kamti, 5. Kariyan tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 140/PDT/2017/PT SBY tanggal 22 Juni 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1080/Pdt.G/2015/PN Sby tanggal 19 Juli 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 81.035 m² (delapan puluh satu ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tanjung Sari yang sekarang merupakan bagian yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang sudah

Halaman 46 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun juga baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menguasai objek sengketa sejak tahun 1973 hingga sekarang merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan baik bebas dari beban apapun juga kepada Para Penggugat, jika perlu dengan upaya paksa atas dasar Kekuasaan Kehakiman dengan bantuan penegak hukum Kepolisian;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi sebagai uang sewa atas objek sengketa sejak tahun 1973 hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap setiap tahunnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan eksekusi perkara *a quo* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/Pdt/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III masing-masing pada tanggal 26 November 2018, 8 November 2018 dan 3 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 November 2018 dan 8 Mei 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 30 November 2018, 3 Desember 2018 dan 3 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 47 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 140/Pdt/2019/Pdt Sby *juncto* Nomor 781 K/Pdt/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 30 November 2018, 3 Desember 2018 dan 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali I, II dan III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali I yang diterima tanggal 30 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Bukti surat baru/*novum*, yaitu:
 1. Surat-surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), NOP: 35.78181.005.019-0009.0 atas nama Wajib Pajak PT Darmo Satelite dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dibayar oleh PT Darmo Satelite Town, sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2018, yang kesemuanya telah disahkan oleh Agnes Louise, S.H., selaku pejabat publik (Notaris) di Kabupaten Gresik (*Novum* PPK-1 sampai dengan PPK-46);
 2. Surat-surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria sebagai dasar pemberian hak atas tanah yang ditujukan kepada PT Darmo Satelite Town/Pemohon Peninjauan Kembali dan PT Pembangunan Darmo Grande yang berasal dari Berita Acara Nomor 26/SDA/P2TUN/1973 tanggal 26 Februari 1973 seluas 1.366.678 m² dan sertifikat-sertifikat hak guna bangunan atas tanah objek sengketa atas nama PT Darmo Satelite Town/Pemohon Peninjauan Kembali, yang kesemuanya telah disahkan oleh Agnes Louise, S.H., selaku pejabat publik (Notaris) di Kabupaten Gresik (*Novum* PPK-47 sampai dengan PPK-54);
 3. Surat Ketetapan tanggal 31 Januari 2018 Nomor SP.Tap/10/II/2018/ Ditreskrimun oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa

Halaman 48 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya tanpa izin yang berhak dan atau penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 385 KUHP, yang telah disahkan oleh Agnes Louise, S.H., selaku pejabat publik (Notaris) di Kabupaten Gresik (*Novum* PPK-55);

2. Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* dalam menjatuhkan putusannya;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT Darmo Satelite Town tersebut;
2. Membatalkan putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 781 K/Pdt/2018 tertanggal 18 Juli 2018 *juncto* putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 140/PDT/2017/PT SBY tertanggal 22 Juni 2017 *juncto* putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1080/Pdt.G/2015/PN Sby tertanggal 19 Juli 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali I tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Peninjauan Kembali III mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali II yang diterima tanggal 3 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Bukti surat baru/*novum*, yaitu:
 1. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2243/Tanjungsari, Surat

Halaman 49 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.799 m² asal hak pemecahan/pemisahan bidang Hak Guna Bangunan 2083, diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2014, pemegang hak tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Darmo Satelite Town, berkedudukan di Surabaya; (Bukti - BPN/PK-1)
2. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2244/Tanjungsari, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2014 Nomor 00298/Tanjungsari/2014, luas 7.797 m², asal hak pemecahan/pemisahan bidang Hak Guna Bangunan 2083, diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2014, pemegang hak tercatat atas nama PT Darmo Satelite Town, berkedudukan di Surabaya; (Bukti - BPN/PK-2)
 3. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2245/Tanjungsari, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2014 Nomor 00299/Tanjungsari/2014, luas 10.532 m², asal hak pemecahan/pemisahan bidang Hak Guna Bangunan 2084, diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2014, pemegang hak tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Darmo Satelite Town, berkedudukan di Surabaya. (Bukti - BPN/PK-3)
 4. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2247/Tanjungsari, Surat Ukur tanggal 26 Mei 2014 Nomor 00301/Tanjungsari/2014, luas 18.635 m², asal hak pemecahan/pemisahan bidang Hak Guna Bangunan 2084, diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2014, pemegang hak tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Darmo Satelite Town, berkedudukan di Surabaya; (Bukti - BPN/PK-4)
 5. Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1701/Tanjungsari, Gambar Situasi tanggal 24 Mei 1993 Nomor 5528/1993, luas 29.770 m², asal hak pemisahan, penunjuk: pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 37 sisa/Kelurahan Tanjungsari. Buku Tanah tanggal 24 Desember 1982, diterbitkan pada tanggal 12 Juni 1993, pemegang hak tercatat atas nama PT Pembangunan Darmo Grande, berkedudukan di Surabaya. (Bukti - BPN/PK-5)

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli 2018 Nomor

Halaman 50 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pdt.G/2015/PN Sby;

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan mengeluarkan Tergugat IV dari pemeriksaan perkara;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali II tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Peninjauan Kembali III mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali III yang diterima tanggal 3 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali III pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Bukti surat baru/*novum*, yaitu:
 1. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (SK-IPEDA) (N-01);
 2. Surat Nomor 590/037/436.7.28.2/2004 tanggal 6 Februari 2004 Perihal: Data Tanah Warga yang disengketakan (N-02);
 3. B.26/MENKO/KESRA/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 Perihal: Penyelesaian Kasus Tanah di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya (N-03);
 4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10-VI-2005 tentang Pembentukan Tim Gabungan Penanganan/Penyelesaian Masalah Tanah PT Darmo Permai, PT Darmo Grande dan PT Darmo Satellite Town Dengan Masyarakat, terletak di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (N-04);

Halaman 51 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Nomor 593/1577/436.1/2005 tanggal 26 April 2005 Perihal: Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal (N-05);
7. Surat Nomor 593/2022/436.1.1/2005 tanggal 30 Mei 2005 Perihal: Permohonan Pengukuran dan Pemberian batas Tanah di Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal (N-06);
8. Hasil Gelar Nomor 02/BAHGP/DV/2011 tanggal 22 Desember 2011 (N-07);
9. Hasil Gelar Nomor 02/BAHGP/DV/2011 tanggal 22 Desember 2011 (N-08);

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1080/Pdt.G/2015/PN Sby tertanggal 19 Juli 2016;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali;

Bilamana Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali III tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 9 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III serta Kontra Memori Peninjauan Kembali:

Bahwa dengan adanya bukti baru/*novum* yaitu surat-surat bukti yang diberi tanda PPK 1 sampai dengan PPK55 dan PK-1 sampai dengan PK-5, terbukti bahwa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan 2083 tahun 2001 merupakan hasil dari

Halaman 52 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan 2084 tahun 2001 merupakan hasil dari proses pembaruan hak dari Sertifikat Hak Guna Bangunan 77/1983;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan 76 dan 77 tahun 1983 merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 37 Tahun 1973 merupakan hasil dari permohonan hak atas tanah berdasarkan Berita Acara P2TUN (Panitia Pembelian Tanah Untuk Negara) tanggal 20 Februari 1973 Nomor 26/SDA/P2TUN/1973;

Selain itu bukti PPK 1 sampai dengan PPK 55 terbukti kepemilikan lahan Sertifikat Hak Guna Bangunan 2083 dan 2084 atas nama PT Darmo Satelit Town adalah hak berasal dari hasil permohonan hak atas tanah sesuai Berita Acara P2TUN tanggal 20 Februari 1973 Nomor 26/SDA/P2TUN/1973;

Bahwa sebaliknya tidak terdapat bukti kepemilikan yang cukup dari Termohon Peninjauan Kembali atas lahan 35 ha yang didalilkan sebagai lahan yang tidak ikut dibebaskan oleh P2TUN sekarang sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan 2083 dan 2084, ternyata Sertifikat Hak Guna Bangunan 2083 dan 2084 luasnya bukan 35 ha sebagaimana didalilkan Termohon Peninjauan Kembali melainkan seluas 81.035 m²;

Bahwa dengan demikian objek sengketa telah dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali I sejak terbit sertifikat hak guna bangunan tersebut hingga gugatan diajukan pada tahun 2016, sehingga secara hukum Penggugat kehilangan hak untuk menuntut kepemilikan dan ganti rugi atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I PT DARMO SATELIT TOWN dan Pemohon Peninjauan Kembali II BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA JAKARTA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SURABAYA I, menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali III: Para ahli waris dari SEGER P. RASIMIN dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/Pdt/2018 tanggal 18

Halaman 53 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai mana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dikabulkan, sehingga Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Peninjauan Kembali III berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **PT DARMO SATELIT TOWN** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA JAKARTA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SURABAYA I** tersebut;
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali III:
 - I. Para ahli waris dari **SEGER P. RASIMIN**: 1. **WARNI (Almarhum)**, 2. **TEMAN SUPRIYADI**, 3. **SLAMET RIYADI**, 4. **MAISAROH**, 5. **SUPRIYONOTO**, 6. **SRI WAHYUNINGSIH**, 7. **WINARKO**;
 - II. Para ahli waris dari **OESMAN P. OMOEDJAYANAH**: 1. **MUDJAJANAH**, 2. **MOCH. BIADI**, 3. **SUHADAK**, 4. **USMIATININGSIH**, 5. **SRI RAHAYU**;
 - III. Para ahli waris dari **SOEPARDI B. DJIIN**: 1. **DWI YONO**, 2. **EKA TRIASTUTI**, 3. **DWI HERMANTO**, 4. **TRI JULIANTO**;
 - IV. Para ahli waris **SAHLAN B. SITI**: 1. **AMAIYAH**, 2. **SUWANI**, 3. **ABDUL ROKIM**, 4. **MOH. KHOLIB**, S.H., 5. **ULIFAH**, 6. **ABDUL MALIK**;
 - V. Para ahli waris dari **MOENALI B. MAOENATOEN**: 1. **SOETIPAH**, 2. **SUSIATI**;

Halaman 54 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Almarhum), 2. REBAI, 3. PADI, 4. SUHARTI;

- VII. Para ahli waris dari WATI B. MATJOESOEP: 1. SUPIANAH, 2. RAHMAT SUWANDI;
- VIII. Para ahli waris dari SEMAIL: 1. PATIMAH (Almarhum), 2. MONO, 3. SUHARMADI, 4. TITIN SUMARTIN, 5. SUMARLIN, 6. MAT MURIADI TUKIRAN, 7. SUNARKO, 8. SUPARDJIANTO, 9. SWIDIYO, 10. SULISTIANINGSIH, 11. DEWI SUTRIANA, 12. CANDRA S, 13. HENDRI SUTAOFIK, 14. HANDOKO, 15. SUKARDI, 16. CHOIRUL ANAM (Almarhum);
- IX. Para ahli waris dari DOELAWI P. REPAN: 1. RIJAMAH, 2. WANAYU, 3. WIDOYOKO (Almarhum), 4. WARFAAH, 5. TITIK SISWATI;
- X. Para ahli waris dari TIJANAH B. MARKOEP: 1. SRI MANI (Almarhum), 2. IMAM SUEDI (Almarhum), 3. ISTIYONO (Almarhum), 4. MULYADI, 5. USWELLY, 6. RICHA PUTRI AYUNINGTIAS, 7. RIZCHI WIDYAPUTRA;
- XI. Para ahli waris dari SINANG B. TAKIM: 1. KASIAMUN, 2. SARI UNTUNG, 3. SARINO, 4. USMONO, 5. SUPENO, 6. SUYATNO, 7. SUYATI, 8. SRI ANI;
- XII. Para ahli waris dari MOENARI P. WAKIDJO: 1. WAKIDJO, 2. SUTIKNO, 3. SUWANTO, 4. SUWANA, 5. YATIN;
- XIII. Para ahli waris dari SIMOEN P. MUNASIH: 1. NGATEMO, 2. IDA MARIA ULFA, S.Sos, M.Si., 3. INIK ANDAYANI, 4. PUDJI ASTUTI, 5. FIFIN JUNIANTI;
- XIV. Para ahli waris dari TARMO P. RIPAHA: 1. RIYAH, 2. MALAR, 3. KARIYONO;
- XV. Para ahli waris dari AKEMAT AL. ASMO: 1. MUNATI, 2. SITI AMSYAH, 3. SUPAMAN, 4. SITI DJUWARIYAH;
- XVI. Para ahli waris dari TIRDJO B. MOENAH: 1. SUDJITO, 2. MARSITI, 3. YULIADI;
- XVII. Para ahli waris dari MOEKIMINIM: 1. PUK, 2. SOEGIONO, 3. SISWANTO, 4. TRI MURTI WULANDARI, 5. ABDUL HAMID, 6. UMI LESTARI, 7. MINATUN (Almarhum), 8. SUPINAH, 9.

Halaman 55 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- XVII. Para ahli waris dari **MARDJALI P. NOERMAN**: 1. **SRIANI YULIANI**, 2. **JUANA (Almarhum)**, 3. **WARAS**, 4. **RIANAH (Almarhum)**, 5. **ATIMTO**, 6. **KASIATI (Almarhum)**, 7. **PAINAH (Almarhum)**, 8. **SUPENO**, 9. **SUPENARI (Almarhum)**, 10. **DULADI (Almarhum)**, 11. **JUMAIYAH**, 12. **SAMIATIM (Almarhum)**;
- XIX. Para ahli waris dari **TAMAH**: 1. **SUTIYAH**, 2. **WIDIA SARI FARIDA**;
- XX. Para ahli waris dari **NGANIMIN**: 1. **MARTINI (Almarhum)**, 2. **ICHWAN AMRIFI**, 3. **IRMA PURWANDANI**, 4. **SAZALI ACHMAD**, 5. **MOCH. TOHIR**, 6. **SALAMUN**, 7. **SUNARKO**, 8. **CHOIRUL ANAM, ST**, 9. **ZAHINUL ANISYAH, Spd.**, 10. **DHEVI TRIONOVITA**, 11. **APRISSIAN DEFANTI**;
- XXI. Para ahli waris dari **DOERAKIM B. DERMOSARI**: 1. **ATOYAH (Almarhum)**, 2. **MARDIONO**, 3. **MARDIYATI**, 4. **MARDIANI**, 5. **MARDIANTO**;
- XXII. Ahli waris dari **Jani B. Saan**: **JANI**;
- XXIII. Para ahli waris dari **MAROEWI P. MARPOEAH**: 1. **ASIKAH (ALMARHUM)**, 2. **SUPII**, 3. **KUSIONO**;
- XXIV. Para ahli waris dari **PATOEKAH B. TIKAN**: 1. **SUWANI SUPRIATIN**, 2. **SRININGASIH**, 3. **BAMBANG SUPRIYADI**, 4. **SISMIHARTI**, 5. **SLAMET SENAM**, 6. **SAPTA S. WAHYUDI**, 7. **KANI (Almarhum)**, 8. **ALFIATI**, 9. **HAMZAH**, 10. **SUMARIYAH**, 11. **ALPAN (Almarhum)**;
- XXV. Para ahli waris dari **NOERACHMAD P. WARDIJAH**: 1. **WARDIYAH**, 2. **WANAYU**, 3. **WARIYO (Almarhum)**, 4. **WARLIYAH**, 5. **WANAIYAH**, 6. **AMINAYAH**, 7. **ANIK WINAYAH**;
- XXVI. Para ahli waris dari **DEWI PATOEN B. SEHJAH**: 1. **SEYAH**, 2. **SUWARNI**, 3. **SUGINEM**, 4. **ABDUL GHOFUR**, 5. **Hj. MAMLU'AH**, 6. **HANA DJUWARIAH**;
- XXVII. Para ahli waris dari **BUNAWI**: 1. **MARIYAH (Almarhum)**, 2. **SUHANTO (Almarhum)**, 3. **SULIYATI**, 4. **SULIANTO**;
- XXVIII. Para ahli waris dari **Salmah B. Kerto**: 1. **JUANAH**

Halaman 56 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- XXX. Para ahli waris dari **MOENINTEN P. DIROEN**: 1. WAKIDJO, 2. SUTIKNO, 3. SUWANTO, 4. SUANA, 5. YATIN, 6. SUPRAYITNO, 7. SUMIATI, 8. MIATUN, 9. SUPIYAH;
- XXXI. Para ahli waris dari **ASIYAH B. MAR'AH**: 1. ASTIKAMAH (Almarhum), 2. MUKTIONO (Almarhum);
- XXXII. Para ahli waris dari **MOCH. TAJIB B. MOENASIK**: 1. LULUK USWAHIR, 2. EDI ISWANTO;
- XXXIII. Para ahli waris dari **SIANIK A. MARNI**: 1. ARMINIATI SUPARMi, 2. YULIANSYAH PRATAMA PUTRA, 3. IIN;
- XXXIV. Para ahli waris dari **SOEP B. SOEDJIATI**: 1. SUMUJIARTI, 2. ARTININGKASIH, 3. KASIANI, 4. ERMINIYATI, 5. GUNAWAR, 6. HANIK, 7. SRI RAHAYU;
- XXXV. Para ahli waris dari **SRI B. PIJANI**: 1. MOCH. HARIYONO, 2. UMIATI, 3. PURNOMO, 4. MUTOSIAYAH, 5. RIANA, 6. ADIS, 7. H. MAT SOEWONO, 8. HJ. PONAYU, 9. ISWANDI, 10. EDI, 11. Drs. EC. SUPARNO;
- XXXVI. Para ahli waris dari **ADAM P. MOEDJI**: 1. MOEDJIATI, 2. ALIADI, 3. MARPIAH, 4. EKO HENDRA LUKMANA;
- XXXVII. Para ahli waris dari **KATJUNG**: 1. DIONO (ALMARHUM), 2. SAMPIRIN, 3. SUNAWAN, 4. SUHARTINI, 5. SUHARTININGSIH (Almarhum), 6. PONIMIN;
- XXXVIII. Ahli waris dari **MAIL P. SOERATEMO**: PONIMAH;
- XXXIX. Ahli waris dari **DOERADJAK**: MARKAMAH;
- XL. Para ahli waris dari **MAIL P. SOERATEMO**: PONIMAH;
- XLI. Para ahli waris dari **MARBUN P. SUPARNO**: 1. WENI (ALMARHUM), 2. MARIATI, 3. SUPARNO, 4. MARIYATI, 5. SUJONO, 6. SURIKNO;
- XLII. Para ahli waris dari **MUTMAINAH**: 1. AYU DYAH SATYA WARDANI, 2. IKHYA ABDHI NUGROHO, 3. RISTIYANANDA TRI NUGROHO, 4. MUHAMMAD ANHAR;
- XLIII. Para ahli waris dari **DJITUN P. ISTADJI**: 1. ISTADJI TAUFIK, 2. HARYATIN, 3. WIWIK ISWATI, 4. BUDI RAHAYU, S.H., 5. PRIYO SANTOSO, 6. NUNIK HARTINI, 7. SLAMET BUDIYANTO, 8. RIRIN MUSTIKAWATI;
- XLIV. Para ahli waris dari **SARIJANI**: 1. SAMIATI, 2. HJ.

Halaman 57 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- XLIII. Para ahli waris dari **SUWONO**: 1. **SEYAH (Almarhum)**, 2. **ANIK SUPARTI**, 3. **AGUS SUKARSONO (Almarhum)**, 4. **ADI SUSANTO**;
- XLIV. Para ahli waris dari **SUTINI B. ACHMAD**: 1. **ACH. SARONI**, 2. **EKA KUSUMAWATI**, 3. **DWI MEI PRASETYO**, 4. **TRI WIDYA MUKTI**, 5. **MOCH. SARONI**, 6. **MASITA**;
- XLV. Para ahli waris dari **SIAMAH B. SUMIATI**: 1. **SUMIATI (Almarhum)**, 2. **MIATUN**, 3. **SUPRAYITNO**, 4. **SUPIYAH**;
- XLVI. Ahli waris dari Mat Rifai: **MAT RIFAI**;
- XLVII. Para ahli waris dari **R. SOEDIJONO**: 1. **MUNTIKAH**, 2. **ENDANG**, 3. **ENI**;
- XLVIII. Ahli waris dari **JAKEMAT**: **JAKEMAD (Almarhum)**;
- XLIX. Para ahli waris dari **DARI**: 1. **DARNING (Almarhum)**, 2. **ROCHIMAH (Almarhum)**, 3. **NURAMAD (Almarhum)**;
- L. Para ahli waris dari **GOENTAR PAK MOENANTI**: 1. **PATRI**, 2. **MISERAN**, 3. **WIWIK SUTİYANI**, 4. **MARSUTI WAHYU SETYANINGSIH**, 5. **ATINAH**;
- LI. Ahli waris dari **RETO P. SUKISNO**: **RETO P. SUKISNO**;
- LII. Para ahli waris dari **ALILAH B. SADERI**: 1. **MOCH. DOIM**, 2. **MARPILIN**;
- LIII. Para ahli waris dari **ARDJO P. FATIMAH**: 1. **PATIMAH**, 2. **BUADJIT**, 3. **SUTOYO (Almarhum)**, 4. **M. MARIONO**, 5. **M. MAKIM**, 6. **ISWENI**, 7. **PURWATI**, 8. **TAMUN**, 9. **YASMANI**, 10. **YASTIATI**, 11. **MARSAI**, 12. **ARMİ**;
- LIV. Para ahli waris dari **DELI B. RATMIN**: 1. **KAPIRIN**, 2. **WATIMAH**, 3. **DIRUN (Almarhum)**;
- LV. Para ahli waris dari **SENENG B. DALIKAH**: 1. **SALEH**, 2. **AMINTEN**, 3. **SALAMAH**, 4. **MARNI**, 5. **NAIN FAUZI**, 6. **SUMARNIK**, 7. **MARLINKAH**, 8. **SYAI**;
- LVI. Para ahli waris dari **KARNAWI P. SAPIIN**: 1. **SRIANI (Almarhum)**, 2. **SISKANA**, 3. **MARIONO**, 4. **SUMARIADI**, 5. **MARPIYATI**;
- LVII. Para ahli waris dari **SOEPNARIJO P. KIMOEN**: 1. **PATIN**, 2. **MASHUDAH**, 3. **ZAINUL ABIDIN**, 4. **KAMIM**;

Halaman 58 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Almarhum), 2. MANING, 3. TINAH, 4. WARAS;

- LIX. Para ahli waris dari TAKIJAI P. DEWI: 1. NUR ANI, 2. NUR HAYATI, S.E, 3. LILIK SURYANINGSIH;
- LX. Para ahli waris dari TARAM P. NI: 1. ASRAMANI (Almarhum), 2. PONARI, 3. SUPARMAN, 4. MUCHTAR, 5. SUPARGIANI, 6. SUKARIANI, 7. SUMARIANTO;
- LXI. Para ahli waris dari SOETRANI B. MATAWI: 1. MATAWI (Almarhum), 2. SUTRISNO (Almarhum), 3. SUKALSIH, 4. RACHMAN SOEGIRJO;
- LXII. Para ahli waris dari SLIMAN P. MOENAMAH: 1. UMI SALMAH, 2. SUBEKTI, 3. IMAM SUBAGIO, 4. SUDJIMAT, 5. SUGENG WIYANA, 6. ENDAH WARNI, 7. MUJIONO, 8. MOCH. CHOLIL MUALIP, 9. MOCH. SAFUUDIN, 10. SITI CHOIRIYAH, 11. SITI RODLIYAH;
- LXIII. Para ahli waris dari DERMO: 1. MATRADJI, 2. WANINTEN (Almarhum), 3. MARKANI (Almarhum), 4. KARPU'AH;
- LXIV. Para ahli waris dari MARIYAH B. SARI: 1. SUTOYO (Almarhum), 2. MOCH. MARIONO, 3. MOH MAKIM, 4. ISWENI, 5. PURWATI;
- LXV. Para ahli waris dari MATAWI P. MARSIH: 1. MARWATI, 2. SULASTRI, 3. NANANG, 4. SUKARDI, 5. SUPARMAN;
- LXVI. Para ahli waris dari TEMAH P. MARALIM: 1. RUDI WIJAYA, 2. SETIYO EDI, 3. IKA APRIL LIYANTI;
- LXVII. Para ahli waris dari MALKAM P. SAPIRIN: 1. UMI SALMAH, 2. SUBEKTI, 3. IMAM SUBAGIO, 4. SUDJIMAT, 5. SUGENG WIYANA, 6. ENDAH WARNI, 7. MUJIONO;
- LXVIII. Para ahli waris dari TAKAT B. MARKALAN: 1. SISMAWATI, 2. MOCH. AMIN, 3. MOCH. SAID, 4. SITI LATIFA, 5. KUSNUL CHOTIMAH, 6. SULIKANAH, 7. ROCHMAWATI;
- LXIX. Para ahli waris dari DJAELADI P. OEMI: 1. RUKIYAH, 2. SJAMSUL HUDA;
- LXX. Para ahli waris dari MARPILIN B. SADELI: 1. TURJASAFAH (Almarhum), 2. BATONI, 3. BEDRUN, 4. JOKO SUSILO, 5. ANDI BASARA, 6. HENDRAT PASIBUAN, 7. LIYEN

Halaman 59 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LXXI.** Para ahli waris dari **KOEWAT B. SAR:** 1. SUPENARIYAH (Almarhum), 2. SUMUDJIARTI, 3. ARTININGKASIH, 4. KASIAMI, 5. ERMINIYATI, 6. GUNAWAR, 7. HANIK, 8. SRI RAHAYU;
- LXXII.** Para ahli waris dari **MARALI P. ROEM:** 1. EMI, 2. SUPII, 3. SUPENDY, 4. SUPIRAN, 5. KUSWANTO, 6. SUSMIATI, 7. AGUS FATONI, 8. DEWI FLORI, 9. CATUR MARGININGSIH, 10. PUTRA AGUNG WINARKO, 11. MATAWI (Almarhum), 12. SUTRISNO (Almarhum), 13. SULKASIH, 14. DJAYADI, 15. SIWANG, 16. MANIK, 17. SUTIANIK, 18. SUTRI, 19. ABDUL WAHAB, 20. RIDWAN, 21. ENDIK, 22. TAYEM, 23. PUAMAH;
- LXXIII.** Para ahli waris dari **MARSIMIN P. MARLAN:** 1. SUBEKTI, 2. IMAM SUBAGIO, 3. SUDJIMAT, 4. SUGENG WIYANA, 5. ENDAH WARNI, 6. MUDJIONO;
- LXXIV.** Para ahli waris dari **PANASIN B. ARDJO:** 1. SUNARIYAH, 2. TAMUN. S, 3. YASMANI, 4. YASTIATI, 5. MARSA'I, 6. ARMI;
- LXXV.** Para ahli waris dari **TEMO NAPSIJAH:** 1. SATURIN, 2. KUSEN;
- LXXVI.** Para ahli waris dari **GINTEN B. MINAH:** 1. AMINATI, 2. MULIADI, 3. ROKANAH;
- LXXVII.** Para ahli waris dari **GIPAN:** 1. ASMANI, 2. HARTATIK;
- LXXVIII.** Para ahli waris dari **ABDUL PARIJAN:** 1. EMY, 2. SUPII, 3. SUPENDY, 4. SUPIRAN;
- LXXIX.** Para ahli waris dari **SARMIN B. SULIKAH:** 1. MISERAN, 2. PATRI, 3. SUMARIYAH, 4. AGUS MARDIYAT. S.H., 5. NUNUK ASTINAH, 6. IMAM KOTIP, 7. ENI ASMAWATI, 8. IRRRA SETUYAHNINGSIH, 9. AGUNG SANTOSO, 10. TOTOK SETIONO, 11. SUPIAH, 12. BADRUN, 13. TURDJASAFAH (Almarhum), 14. BATONI, 15. JOKO SUSILO, 16. ANDI BASARA, 17. HENDRAT PASIBUAN, 18. LIYEN SANDARAI;
- LXXX.** Para ahli waris dari **KATIMAN B. MISNI:** 1. MISNI, 2. SUMADJI, 3. SAMPURNO, 4. SUTIYEM, 5. SUPRAN;
- LXXXI.** Para ahli waris dari **SOENAMI B. TJIPTO:** 1. DJAYADI, 2. SIWANG, 3. MANIK, 4. SUTIANIK, 5. WARTIAH, 6. BUDI

Halaman 60 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019



- 781, 90. YULIANTO, 11. SUHARTOYO;
- LXXXII. Para ahli waris dari **NOERKASAN B. MARALI**: 1. **KUSWANTO**, 2. **SUSMINARTIN**, 3. **AGUS FATONI**, 4. **DEWI FLORI**, 5. **CATUR MARGI NINGSEH**, 6. **PUTRA AGUNG WINARKO**, 7. **KARTIKA DEWI LESTARI**;
- LXXXIII. Ahli waris dari **SRIAH B. SEDJO**: **SOETRIMO**;
- LXXXIV. Para ahli waris dari **DEWI KANAH B. REKEMAT**: 1. **DJAYADI**, 2. **SIWANG**, 3. **MANIK**;
- LXXXV. Para ahli waris dari **ILJAS**: 1. **A. NURUL HUDA (Almarhum)**, 2. **HUSNUL YAQIN**, 3. **KHOIRUN NISA**, 4. **YUSRON (Almarhum)**, 5. **NOVIRA YUSRIANTI HIDAYAH**, 6. **NAMIRA AQILA NAFASA**;
- LXXXVI. Para ahli waris dari **MARDJIIN P. MARDJONO**: 1. **LINAYAH**, 2. **MARIYONO**, 3. **PAINING**, 4. **SUKARTO**, 5. **MARSIYAH**, 6. **PONIRAN**, 7. **WATINI**;
- LXXXVII. Ahli waris dari **ARTINI B. KAPIRIN**: **SITI CHALIMAH**;
- LXXXVIII. Para ahli waris dari **WARIMAN B. MOEDJI**: 1. **WARTI'AH (Almarhum)**, 2. **MUDJIONO**, 3. **SUWIT WARTONO**, 4. **SUGIATI**, 5. **SUPRANTO**, 6. **PONATI**, 7. **KRIYONO**;
- LXXXIX. Para ahli waris dari **KARNING B. BUAMIN**: 1. **SUAMIN**, 2. **SUPARNO**, 3. **RUSDIAH WAGINI**;
- XC. Ahli waris dari **TJOEKOEL**: **TJOEKOEL/ABDUL SYUKUR**;
- XCI. Para ahli waris dari **SAMIIN**: 1. **SUMINAH**, 2. **NASTITIK**, 3. **YADI**, 4. **NASIATUN**;
- XCII. Para ahli waris dari **RAWI P. MADEKAR**: 1. **LINAYAH**, 2. **MADEKAR**;
- XCIII. Ahli waris dari **MADEKAR**: **MADEKAR**;
- XCIV. Para ahli waris dari **SUAMRIYAH**: 1. **SUTRI**, 2. **HARNIK**, 3. **ABDUL WAHAB**, 4. **RIDWAN**, 5. **EDIK**;
- XCV. Ahli waris dari **SALEH**: **SALEH**;
- XCVI. Para ahli waris dari **MANAP P. NAPIYAH**: 1. **PONI**, 2. **NIAMAH**, 3. **SUPRIYADI**, 4. **KAMTI**, 5. **KARIYAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/Pdt/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1080/Pdt.G/2015/PN Sby

tanggal 19 Juli 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Peninjauan Kembali III untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Halaman 62 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 63 dari 63 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)